

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urusan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampunya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, perilaku manusia, serta aktivitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya aktivitas dan kesejahteraan manusia.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah merubah pola perencanaan yang ada, dari *shopping list* ke *working plant*. Di mana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*. Dengan demikian RENSTRA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah harus

menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, RENSTRA Badan Lingkungan Hidup harus konsisten dengan RPJMD tersebut.

Proses Penyusunan Renstra BLH disusun melalui pembahasan yang melibatkan seluruh unit kerja BLH dan instansi/lembaga terkait. Disamping itu bahan-bahan penyusunan RENSTRA BLH antara lain bersumber dari hasil sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota se-DIY, hasil evaluasi pelaksanaan program Badan Lingkungan Hidup DIY, data/informasi yang relevan dari seluruh unit kerja BLH, dan hasil rapat koordinasi renstra.

Diharapkan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup (BLH) tahun 2012-2017 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada, untuk itu diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan pada waktu proses penyusunan.

1. PENGERTIAN RENSTRA

- a. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara pencapaian tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
- b. Perencanaan strategis merupakan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis DIY 2012 - 2017 serta peraturan lain yang menjadi dasar tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY.

2. FUNGSI RENSTRA

- a. Sebagai dokumen dinamis yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Sebagai alat kendali dalam rangka akuntabilitas dan penilaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


3. PROSES PENYUSUNAN RENSTRA

Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- a. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- b. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

4. KETERKAITAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup DIY merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif berjangka 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (renja) Badan Lingkungan Hidup DIY.



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 - 2017;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk :


- a) Menyediakan dokumen perencanaan bagi BLH Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu tahun 2012-2017 dalam rangka memenuhi ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan BLH DIY dalam kurun waktu tahun 2012-2017.
- c) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLH beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan

1.3.1. Tujuan

Penyusunan perubahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 bertujuan untuk mensinkronkan dan memfokuskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas sistematika penulisan, perlu terlebih dahulu memahami alur Pikir Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY 2012-2017. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam Renstra BLH DIY. Adapun alur pikir penyusunan Renstra BLH Tahun 2012 - 2017 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan Renstra BLH DIY 2012-2017

Proses yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan organisasi internal, dilakukan terhadap organisasi, tugas, fungsi, pelaksanaan tugas dan fungsi BLH. Analisis lingkungan organisasi eksternal,

dilakukan terhadap keberadaan organisasi (instansi) mitra kerja BLH dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat. Analisis lingkungan organisasi menghasilkan identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan keberadaan BLH dan mitra kerjanya.

2. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dilakukan terhadap kondisi serta permasalahan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis tersebut menghasilkan identifikasi peluang dan kendala/tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Perumusan Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan hasil analisis lingkungan organisasi dan lingkungan strategis, maka dilakukan perumusan visi BLH yang menggambarkan angan-angan atau keinginan yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2017. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi BLH dirumuskan Misi dalam rangka mewujudkan atau menjabarkan Visi yang telah ditetapkan.

4. Perumusan Faktor Penentu Keberhasilan

Menggunakan pendekatan analisa SWOT, yaitu dengan menghadapi kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan tantangan maka dapat dirumuskan faktor penentu keberhasilan yang merupakan asumsi-asumsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BLH.

5. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dirumuskan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut bersifat kualitatif dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara bertahap dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan yang telah dirumuskan memberikan arah dalam perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka melaksanakan visi dan misi BLH. Sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra BLH dirumuskan dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan dalam RPJM DIY serta faktor kunci keberhasilan. Arah kebijakan memberikan gambaran cara-cara yang perlu ditempuh dalam rangka melaksanakan Misi BLH DIY. Sasaran dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan setiap tujuan diwujudkan melalui beberapa sasaran. Untuk menjaga konsistensi

antara Renstra BLH dengan RPJMD, sasaran utama ditetapkan dalam Renstra sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu dirumuskan pula sasaran-sasaran lain yang diperlukan untuk mendukung pencapaian utama. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan rencana (target) capaian sasaran.

6. Perumusan Kebijakan dan Program.

Kebijakan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ditetapkan. Sedangkan program-program untuk mencapai sasaran adalah program-program yang ditetapkan dalam RPJMD. Setiap program tersebut telah dilengkapi dengan kegiatan pokok sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kegiatan.

Adapun penulisan dokumen Perubahan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012 -2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD